

**Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas  
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor  
99/Pdt.G/2019/MS.Bna)**

Nasaiy Aziz, Gamal Achyar, Bela Sari Dewi,  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Email: [nasaiy.aziz@ar-raniry.ac.id](mailto:nasaiy.aziz@ar-raniry.ac.id), [gamal.achyar@ar-raniry.ac.id](mailto:gamal.achyar@ar-raniry.ac.id)

**Abstract:** *Based on the Compilation of Islamic Law in chapter 70, the decision of the marriage cord can also be made possible by marriage or by means of annulment of marriage, where the cancellation of marriage is caused by a violation or prohibition of marriage, while the prohibition to show damage, or something that is prohibited such as not meeting the requirements and pillars of marriage in domestic harmony. One of the cases of annulment of marriages at the syar'iyah court of Banda Aceh is the case with Number: 99/Pdt.G/2019/MS.Bna. In this case the husband as the applicant submits a request for annulment of marriage because the wife as the respondent is already married and heard the news from one of the respondent's family. Prior to marriage, the applicant knew that the respondent had never been married or was a virgin. However, in the judge's decision, the defendant's request was granted. In writing this thesis, the problem is how is the decision of the Syar'iyah Court of Banda Aceh City in case number 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna regarding the application for annulment of marriage due to identity falsification and what is the basis for the judge's consideration in the decision. What is the view of Islamic law on the decision of the judges of the Banda Aceh City Sharia Court and the basis for legal considerations in case Number 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna regarding the application for annulment of marriage due to identity falsification. The method used is using the library research method with the field method (rleid research). The results of the study show that in the decision number: 99/Pdt.G/2019/MS.Bna. The judge accepted the application for annulment of marriage submitted by the Petitioner's husband because the wife had falsified her identity or virgin status, but after it was known by the wife's family that she had been married for one year with her ex-husband and was a widow. Based on the analysis of Islamic law on the decision of the Banda Aceh City Sharia Court in deciding case Number 99/Pdt.G/2019/Ma.Bna. regarding the annulment of marriage due to identity falsification. the decision of the Panel of Judges in accepting the decision can cause a lot of damage in the future, such as adding to suffering for both parties.*

**Keyword:** *Annulment, Marriage, Falsification, Identity.*

**Abstrak:** *Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 70 putusan tali perkawinan juga dapat dimungkinkan karena pernikahan atau dengan artian dalam pembatalan pernikahan, dimana pembatalan pernikahan disebabkan oleh pelanggaran atau larangana menikaha, sedangkan larangan untuk menunjukkan kerusakan, atau sesuatu yang di larang seperi tidak memenuhi persyaratan dan rukun pernikahan dalam keharmonisan rumah tangga. Salah satu perkara pembatalan perkawinan di mahkamah syar'iyah kota Banda Aceh adalah perkara dengan Nomor:99/Pdt.G/2019/MS.Bna.Dalam perkara ini suami sebagai pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dikarenakan istri sebagai termohon ternyata sudah pernah berumah tangga dan mengetahui kabar itu dari salah satu keluarga termohon. Sebelum menikah pemohon mengetahui bahwa termohon tidak pernah menikah atau masih perawan. Namun dalam putusan hakim mengabulkan permohonan termohon*

tersebut. Dalam penulisan skripsi ini permasalahannya adalah Bagaimana putusan Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam perkara nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna tentang permohonan pembatalan perkawinan disebabkan pemalsuan identitas dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan majlis hakim Mahkamah Syariah kota Banda Aceh serta dasar pertimbangan hukumnya dalam perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna tentang permohonan pembatalan perkawinan disebabkan pemalsuan identitas. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode kepustakaan (*library reaserch*) dengan metode lapangan (*rleid research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan nomor : 99/Pdt.G/2019/MS.Bna. Hakim menerima permohonan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon suami karena istri melakukan pemalsuan identitas atau status yang perawan tetapi setelah diketahui oleh pihak keluarga istri ternyata sudah pernah menikah selama satu thn lamanya dengan mantan suaminya dan berstatus janda. Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Syariah kota Banda Aceh dalam memutuskan perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/Ma.Bna. tentang pembatalan perkawinan disebabkan karena pemalsuan identitas. keputusan Majelis Hakim di dalam menerima putusan tersebut dapat menimbulkan banyak kerusakan di kemudian hari, seperti menambah penderitaan bagi kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Pembatalan, Perkawinan, Pemalsuan, Identitas.

## Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu akad yang dilakukan agar menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrimnya*.<sup>1</sup> Pernikahan menurut bahasa adalah berkumpul, menyatukan, dan hubungan. Pernikahan dalam artian adalah kebolehan dalam berhubungan persetubuh antara laki-laki dan perempuan yang sudah mahram.<sup>2</sup> bersetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Meski telah dijelaskan dalam pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 3 KHI dengan tujuan pernikahan, perceraian tetap menduduki perkara tertinggi di Pengadilan Agama ini karena Islam telah memberikan hak kepada suami istri untuk membubarkan pernikahan dengan berbagai cara yang telah diatur dan syarat yang harus dipenuhi, dengan cara Khulu, Talak, dan faskh.<sup>3</sup>

Perkawinan yang telah memenuhi semua persyaratan dan pilar perkawinan dan telah dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pernikahan tersebut dianggap sah secara hukum, dan Pernikahan yang semula sah dimata hukum dan Agama terkadang di batalkan atau dipatahkan (Faskh) dan orang-orang yang bersangkutan (salah satu pasangan

---

<sup>1</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1Tahun1974 danKompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), p.1.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Sabeni, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), p. 9.

<sup>3</sup>Undang Undang Perkawinan, *Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tentang Tujuan Perkawinan*.

murtad) atau oleh pihak berwenang (Hakim). Fasakh sendiri berarti kerusakan atau pembatalan, Fasakh dapat terjadi karena.<sup>4</sup> Fasakh (pernikahan yang dibatalkan) karena kondisi yang belum terpenuhi ketika akad nikah, misalnya, setelah akad nikah diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara kandung dari suami. Penyebab perceraian adalah karena nusyuz dari istri, suami nusyuz untuk istrinya.

Berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 70 putusnya tali perkawinan juga dapat dimungkinkan karena pernikahan atau dengan arti pembatalan pernikahan, di mana pembatalan pernikahan disebabkan oleh pelanggaran atau larangan menikah, sedangkan larangan menunjukkan kerusakan atau kekosongan sesuatu yang dilarang. Pembatalan pernikahan secara umum adalah "pernikahan yang rusak atau tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu pilar, alasan lain yang dilarang atau tidak di bolehkan di agama Islam" batalnya pernikahan dapat terjadi dari pengadilan-pengadilan tinggi, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Jika dilihat dari kenyataan banyak kejadian yang melangsungkan pernikahan tanpa mempeduli setatus orang tersebut, karena mereka sudah saling kenal dan menerima sedangkan, orang tua dari perempuan atau laki-laki tersebut tidak mengetahui bahwa yang dinikahi boleh anaknya sendiri adalah tidak perawan lagi atau (janda), dan mereka akan menerima akibatnya sendiri sedangkan Menurut hukum Islam, akad perkawinan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat dan akibat tentunya sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan harus dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya, atau dengan cara. pembatalan jika pernikahan telah dilakukan.<sup>5</sup>

Perceraian ini bisa juga terjadi karena beberapa sebab, salah satunya adalah pemalsuan identitas diri yang terjadi di dalam pernikahan dalam suatu keluarga. Hal ini seperti kasus yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang disebabkan karena penipuan atau pemalsuan identitas. Berdasarkan pra Riset yang penulis lakukan, di Daerah Istimewa Kota Banda Aceh terdapat kasus pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas yakni di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Berdasarkan pada perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna yang terjadi dikarenakan pihak istri melakukan pemalsuan identitas

---

<sup>4</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat, CetII*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 200), p.142.

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta:Kencana, 2008), p.42.

mengenai statusnya yang belum pernah melakukan pernikahan sedangkan pengakuan ibu termohon bahwa termohon sudah pernah melakukan pernikahan kurang lebih selama 1 tahun lamanya dengan mantan suaminya.

## Pembahasan

### 1. Pengertian Pembatalan Perkawinan dan Dasar Hukumnya

Pembatalan perkawinan tersusun dari dua kata yaitu batal dan nikah. Batal yang berarti rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara'. Itu dilarang atau diharamkan oleh agama.<sup>6</sup> Sedangkan Nikah mempunyai arti yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.<sup>7</sup>

Berdasarkan dua kata di atas berarti pembatalan pernikahan yaitu batalnya atau rusaknya pernikahan jika hukum yang ditetapkan dan tidak memenuhi syarat, adapun pernikahan yang dilakukan sebelum berhubungan badan dengan suami atau istri maka dapat dibatalkan pernikahan itu, dan pembatalan pernikahan ini juga dilarang di dalam agama.

Selanjutnya Amir Syarifuddin menyatakan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>8</sup> Adapun dasar Hukum pembatalan nikah pada dasarnya adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang, namun bila dilihat kepada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan bentuk tertentu itu.<sup>9</sup>

Adapun dasar hukum Islam tentang pembatalan perkawinan menurut Islam disini dikemukakan ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan nikah yang dibatalkan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. Jika fasid nikah terjadi disebabkan karena melanggar ketentuan hukum agama dalam perkawinan, misalnya larangan kawin sebagaimana yang dimaksud dalam (QS. An-Nisa: [22-23]:4),

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ  
أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ  
الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

<sup>6</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. ke-2, p. 105.

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), p. 4

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan). p.37

<sup>9</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), p. 244.

أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ  
عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu kawinkan wanita-wanita yang telah dikawini ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudarasaudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>10</sup>

Dalam praktek di Peradilan Agama, sebagaimana diketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kekurangan syarat dan rukun, sebagaimana telah diatur dalam syariat Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan sebab-sebab yang dikemukakan, dan dari sebab itu batalnya perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan alasan batalnya perkawinan. Demikian juga pihak yang berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau istri.

Sebagaimana disebutkan dalam sahih Al-Bukhari

عن خنساء بنت حذام لانصارية رضى الله عنها ان اباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها (رواه البخارى)

Artinya: “Dari khansa binti Khidzam al- Ansyariyah ra: bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedangkan ia seorang janda, lantas ia tidak menyukai pernikahan itu, kemudian ia mengadukannya kepada rasulullah SAW maka beliau membatalkannya. (HR.Bukhari).<sup>11</sup>

Berdasarkan hadis diatas dapat diketahui bahwa dalil-dalil yang relevan dengan pernikahan al-Ansyariyah yaitu adalah pernikahan yang dipaksakan oleh ayahnya, namun seharusnya seorang janda tidak boleh dipaksa untuk menikah. Karena dia mempunyai hak untuk dirinya sendiri.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005).

<sup>11</sup> Imam Bukhari, *shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr,1992), jus V, p.233.

Dasar hukum berdasarkan Peraturan Agama Republik Indonesia No 3 tahun 1975 Pasal 27 yang menyatakan: apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang pernikahan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut Atas permohonan pihak pihak yang berkepentingan.<sup>12</sup>

Mengacu pada peraturan menteri agama di atas dapat dinyatakan bahwa salah satu penyebab boleh pembatalan perkawinan, dikarenakan antara laki-laki dan perempuan masih ada hubungan darah yang mengharamkan pernikahan, disamping melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disebutkan tentang syarat-syarat melangsungkan perkawinan, maka apabila dalam sebuah perkawinan syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.<sup>13</sup> Pembatalan perkawinan adalah pembatalan suami isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Perkawinan dapat dibatalkan baik berdasarkan.

#### pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan

#### Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

#### Pasal 26

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

#### Pasal 27

<sup>12</sup> Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975

<sup>13</sup> Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), hlm. 55

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. yang berdasarkan KHI.<sup>14</sup>

## 2. Syarat dan Tata Cara Pembatalan Perkawinan.

Syarat Terjadinya Pembatalan Perkawinan Menurut Fiqih Islam ada dua keadaan yang memungkinkan pasangan untuk memutuskan pernikahan yang pertama dengan talak atau cerai, kedua dengan fasakh yaitu pembatalan ikatan antara seorang istri dengan suaminya yang telah diketahui atas sebab tertentu. Di dalam perkawinan terkadang seorang wanita mensyaratkan kepada orang yang meminangnya dengan persyaratan tertentu agar bisa menikahinya. Jika persyaratan yang ditetapkan itu menegakkan dan memperkuat akad nikah, seperti syarat nafkah agar menggauli maka harus dipenuhi, namun jika persyaratan itu merusak akad nikah, seperti disyaratkan untuk boleh bersenang-senang dengannya, maka syarat seperti itu tidak perlu dipenuhi, karena bertentangan dengan tujuan pernikahannya dan jika persyaratan itu wajib dipenuhi dan bisa dilakukan pembatalan (fasakh) pernikahan.

Begitu juga dengan masalah karena hal-hal lain yang datang kemudian setelah akad seperti penipuan yang menguntungkan diri sendiri, atau pergaulan jika ditemukan permasalahan dalam melakukan hubungan suami istri, seperti ditutupinya lubang kemaluan, tumbuhnya tulang an buntungnya kemaluan bagi laki-laki, maka bisa ditetapkan khiyar fasakh terjadi akibat beberapa alasan, yaitu:

- a. Tidak terpenuhinya syarat-syarat pernikahan sehingga menjadikannya tidak sah, misalnya nikah dengan orang yang haram dinikahi dan menikah tanpa wali.
- b. Adanya hal-hal yang merusak pernikahan setelah terjadinya akad, misalnya salah satu berpindah agama, terjadinya gharar (penipuan) dengan bermaksud menguntungkan diri sendiri. Adanya niat untuk melakukan kesenangan sementara setelah merasa senang akan melakukan perceraian.
- c. Adanya cacat, baik cacat mental atau cacat pada bagian tubuh tertentu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban sebagai suami istri salah satunya dapat memilih apakah perkawinan tersebut dapat dilanjutkan atau dibatalkan (fasakh).
- d. Ketidakmampuan suami dalam memberikan mas kawin atau nafkah.
- e. Suami mafqud atau hilang tanpa ada kabar berita.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), p.37.

Batalnya pernikahan menurut KHI perkawinan bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat syarat ketika berlangsung akad nikah, yaitu:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang no.1 tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksa.<sup>16</sup>

### 3. Tata-cara Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”. Jadi, tata cara yang dipakai untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian.

Kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dikatakan bahwa : “Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 PP ini”.

Agar lebih jelas, tata cara pembatalan perkawinan tersebut diuraikan sebagai berikut :

#### a. Pengajuan gugatan

Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat kedua suami-istri, suami atau istri.

#### b. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita bagi Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama bagi Pengadilan

<sup>15</sup> Selamat abiding dan aminudin, fiqh munakahat II, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam Tahun 1974 Tentang Perkawinan Disalin Dari “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Keseimbangan Islam Departemen Agama, 2001 Bab XI Pasal 71.



Agama. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dapat dijumpai, pemanggilan dapat disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat- lambatnnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, dan kepada tergugat harus pula dilampiri salinan surat gugatan.

c. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Dalam menetapkan hari sidang itu, perlu sekali diperhatikan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan itu oleh yang berkepentingan.

d. Perdamaian

Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan yang baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- (1). Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2). Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- (3). Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

---

<sup>17</sup> K.Wantjik Saleh., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ctk. Keenam, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.) p.50.

<sup>18</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam:Hukum Perkawinan, Perwarisan dan Perwakapan*,(Bandung: Nuansa Aulia, 2011), p. 22.

#### 4. Faktor-Faktor dan Bentuk Pembatalan Perkawinan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974, pembatalan perkawinan terjadi karena para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan menurut Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, jika perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Kemudian ayat (2) nya, jika salah satu pihak memalsukan identitas dirinya misalnya memalsukan usia, status, dan agama. Dalam Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan. Selain itu, Pasal 71 KHI menentukan bahwa: ”perkawinan dapat dibatalkan jika perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Wali nikah dalam Pasal 20 KHI adalah wali nasab dan wali hakim. Ditegaskan dalam Pasal 23 KHI bahwa wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adlal* atau enggan.<sup>19</sup>

Pembatalan nikah juga terdapat dalam dua bentuk, adapun bentuk yang pertama yaitu, pernikahan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian diketahui tidak mempunyai persyaratan yang tidak ditentukan, baik dengan rukun, maupun syarat, atau pada pernikahan tersebut dapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan, jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan nikah atau terdapat padanya halangan (*mawani*) nikah. Adapun bentuk yang kedua yaitu, yang disebut khiyar fasakh, yaitu pembatalan nikah yang disebabkan karena terjadinya sesuatu pada suami atau istri yang tidak memungkinkan dilanjutkannya ikatan pernikahan.

#### 5. Bentuk Pembatalan Pernikahan

Istilah batalnya pernikahan dalam pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan dapat menimbulkan kesalahpahaman, karena terdapat berbagai pengertian terkait batal (*nieting*) tersebut batal berarti *zonder kracht* (tidak ada kekuatan), *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah

---

<sup>19</sup> Turatmiyah, Sri, Muhammad Syaifuddin, and Arfianna Novera. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22.1 (2015): p. 163-179.

pembatalan mutlak.<sup>20</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara rinci dalam pasal 70 bahwa perkawinan batal apabila.<sup>21</sup>

- a. Suami melakukan pernikahan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da ad-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Pernikahan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesuai derajat tertentu yang menghalangi pernikahan menurut pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yaitu
  - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
  - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu, saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
  - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, dan bibi atau paman susuan.<sup>22</sup>
  - 5) Istri adalah saudara kandung atau bibi atau keponakan dari istri atau istri-istrinya.

Sedangkan perkawinan yang dapat dibatalkan yaitu :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
  - b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang)
  - c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
- Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>20</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum dan Fiqh, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam)*, p. 107.

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 70.

<sup>22</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- d. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- e. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Melihat pada uraian mengenai bentuk-bentuk pembatalan perkawinan di atas, jelas bahwa pernikahan tanpa izin istri pertama dapat menjadi alasan untuk dilakukannya pembatalan perkawinan. Seperti masa iddah seorang perempuan yang belum selesai, dan hubungan nasab seseorang atau mahram nikah yang tidak boleh untuk dinikahi.

## 6. Tujuan Pembatalan Perkawinan

Adapun tujuan pembatalan perkawinan yang dilakukan dengan salah satu pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan adanya ketidak jujuran atas status atau identitas dari salah satu pihak tersebut, misalnya salah satu pihak menyembunyikan status dirinya yang sebenarnya. Dan adapun tujuan pembatalan ini iyalah agar tidak terjadi kebohongan atau pemalsuan identitas dari awal mereka menikah.<sup>23</sup>

Adapun berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hokum Islam dan peraturan perundang- undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Alasan pembatalan perkawinan oleh suami istri atau oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, ataupun oleh jaksa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Sedangkan alasan pengajuan pembatalan perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diajukan suami atau istri pembatalan perkawinan mereka jika perkawinannya berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau pada saat

---

<sup>23</sup> Drs.H Yusri, sM.h. *Wawancara hakim mahkamah syar'iyah kota banda Aceh.*(Jumat.30 juli 2021)

berlangsungnya perkawinan ternyata terjadi kekeliruan tentang diri orangnya, misalnya kekeliruan terhadap suami atau istri yang dikawinkan itu.<sup>24</sup>

### **7. Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor : 99/Pdt.G/2019/MS.Bna.**

Sebelum menjelaskan lebih lanjut atau lebih lengkap tentang duduk perkara ini alangkah baiknya ditulis sepintas tentang profil Mahkamah Syar'iyah. Adapun Mahkamah syar'iyah provinsi Aceh (disingkat MS) merupakan lembaga peradilan syariat Islam di Aceh sebagai pengembangan diri peradilan agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424/4 Maret 2003 M. sesuai dengan undang-undang tahun Nomor 18 tahun 2001, keppres nomor 11 tahun 2003 dan qanun sebelumnya lembaga ini dikenal dengan nama Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh. Mahkamah syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah tingkat provinsi dan Mahkamah syar'iyah tingkat kabupaten atau kota. Kewenangan yang meliputi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di tambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syari'at Islam.<sup>25</sup>

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu lembaga pengadilan agama tingkat kabupaten atau kota di provinsi Aceh yang berkedudukan di wilayah yuridis kota Banda Aceh, yang berwenang mengadili perkara perkara yang diatur dalam pasal 49 undang undang nomor tiga tahun 2006 tentang perubahan atas undang undang nomor tujuh tahun 19 delapan sembilan tentang peradilan agama yang menyatakan bahwa: Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, Wasiat, hibah, Wakaf, zakat, Infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.<sup>26</sup>

### **8. Duduk Perkara Putusan Nomor :99/Pdt.G/2019/Ms.Bna Tentang pembatalan perkawinan.**

Pengajuan Pembatalan Perkawinan yang telah diajukan oleh pemohon (pihak suami) terhadap perkawinannya dengan termohon (pihak istri) di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor perkara 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna, hakim menjatuhkan putusan bahwasannya gugatan yang diajukan pemohon diterima hal ini terbukti dengan adanya surat gugatan yang diajukan oleh penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 12 maret 2019.

<sup>24</sup> Mulyadi, Op.Cit, p. 49

<sup>25</sup> <https://ms-aceh.go.id/profil-tentang-ms-aceh/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>

<sup>26</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Alasan Pemohon (pihak suami) mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena Termohon (pihak istri) pelaku yang Memalsukan Identitas yang sudah pernah berumah tangga dan mengetahui kabar itu dari salah satu rombongan keluarga Termohon. Bahwa pada tanggal yang sama malamnya keluarga pemohon datang ke rumah keluarga Termohon untuk menanyakan kejelasan kabar tersebut, dan ternyata ibu Termohon mengakui bahwa Termohon telah pernah berumah tangga kurang lebih selama 1 tahun lamanya.

Berdasarkan pernyataan Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa Identitas itu sangat penting dalam rangka sempurnanya pernikahan sehingga tidak boleh ada bentuk kecurangan dalam hal Pemalsuan Identitas. Karena perbuatan Pemalsuan Identitas dalam perkawinan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi.

Adapun pemalsuan identitas ini dapat dibuktikan bahwa adanya cacat formil walaupun perkawinan antara pemohon dan termohon ini tidak cacat formil tetapi ia itu cacat sebelumnya termohon memalsukan identitas sebelum menikah sebenarnya si termohon sudah memiliki akta nikah jadi karena memalsukan identitas tersebut maka berarti disebut cacat formil. Dan kejadian ini bisa dibuktikan dengan adanya saksi dan harus dibuktikan dan terbukti.<sup>27</sup>

Untuk memperoleh data mengenai gambaran pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna. Disini penulis memperoleh data dari dokumen yang berupa salinan putusan yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selain dokumen penulis juga melakukan wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga para pihak yang terkait dengan perkara pembatalan tersebut. Dari dokumen salinan putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna. dan hasil wawancara baik dengan Hakim maupun dengan para pihak. Berikut gambaran perkara pembatalan perkawinan.

Berawal dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah kuala, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0044/0002/III/2019. Pada saat akad nikah dilangsungkan Termohon mengakui bahwa dia belum pernah menikah dan masih perawan dengan bukti salah satu rombongan dari pihak termohon menyampaikan kepada keluarga Pemohon bahwa termohon sudah pernah menikah kurang lebih 1 tahun

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Drs.H Yusri,M.H Panitera Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ,pada tanggal 30 juli 2021 di Banda Aceh.

lamanya. Bahwa Pemohon baru mengetahui kurang lebih 25 menit setelah akad bahwasannya Termohon sudah pernah berumah tangga.

Untuk membuktikan kebenarannya, pada tanggal yang sama malamnya keluarga Pemohon datang ke rumah Termohon untuk menanyakan kejelasan kabar tersebut, dan ternyata ibi Termohon mengakui bahwa Termohon sudah pernah berumah tangga. Maka berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Perkawinan pada tanggal 12 maret 2019 dan telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam register Nomor: 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna.

Dalam duduk perkara di atas disebutkan bahwa pemohon mempunyai kedudukan hukum mengajukan pembatalan perkawinan terhadap termohon berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu unsur penipuan terhadap pemalsuan Identitas diri dengan mengakui perawan. Dan untuk membuktikan bahwa Termohon telah memalsukan identitasnya, maka Penggugat harus mengajukan bukti untuk menguatkan dalil dalam gugatannya. Adapun bukti tersebut berupa bukti surat dan saksi yaitu :

#### **a. BUKTI SURAT**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Arief Fadhilah) NIK : 1171022511930002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 04 Februari 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.1)
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (Ulfah Fardila) NIK : 1106205103960001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 12-11-2015, tidak ada aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.2)
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1171022002085043 atas nama Abd. Hamid (orang tua Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 16-09-2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.3)
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0044/0002/III/2019 tanggal 2 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.4)
- Fotokopi Salinan Putusan Nomor 237/Pdt.G/2018/MS-Bna yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 16 Oktober 2018, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti P.5)

#### **b. SAKSI – SAKSI :**

**a. Yusbi Yusuf Bin Yusuf**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak, tempat tinggal di Gampong Lampriet Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah paman Termohon
- Bahwa, saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Mesjid Al Makmur Lampriet pada bulan Maret 2019 yang lalu dan saksi termasuk salah seorang saksi nikah
- Bahwa, dalam pelaksanaan akad nikah setahu saksi terpenuhi syarat dan rukunnya serta dihadiri oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala. Dalam acara tersebut tidak ada kejanggalan dan tidak ada yang protes atau keberatan untuk melaksanakan pernikahan
- Bahwa, setelah seluruh rangkaian acara di Mesjid tersebut selesai, lalu saksi bersama rombongan pulang dan ikut acara makan bersama di rumah orang tua Termohon, setelah selesai makan, saksi dapat info dari orang tua Termohon bahwa Pemohon ingin membatalkan nikahnya, katanya status Termohon dipersoalkan oleh Pemohon
- Bahwa, tentang status Termohon setahu saksi Termohon adalah janda, saksi pernah melihat dan membaca fotokopi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang perceraian Termohon dengan suaminya yang pertama yang bernama Muhammad Topan Sanjaya, yaitu putusan Nomor : 237/Pdt.G/2018/Ms.Bna tanggal 16 Oktober 2018. Saksi juga membaca dalam putusan tersebut bahwa pernikahan Termohon dengan suaminya yang pertama pada tanggal 12 Mei 2016 dan tercatat di KUA Kecamatan Syiah Kuala. Saksi tidak tahu kalau Termohon pernah membohongi Pemohon tentang statusnya

**b. Rusdah Binti Usman**, umur 58 tahun, pekerjaan Guru, agama Islam, tempat tinggal Gampong Lampineung Kecamatan Syiah Kuala Kota banda Aceh, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah bibik Pemohon
- Bahwa, saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2019, dan saksi baru kenal dengan Termohon pada hari pernikahan tersebut
- Bahwa, setelah selesai acara akad nikah, lalu pihak mempelai bangun dan menyalami para undangan yang hadir dari keluarga kedua belah pihak, dari ibu-ibu yang duduk



dekat saksi berbisik ke ibu-ibu yang duduk di sebelahnya katanya Pemohon mirip dengan mantan suami Termohon yang dulu. Lalu saksi bertanya kepada orang yang ngomong tersebut apakah Termohon pernah menikah sebelumnya ? dijawabnya Iya. Termohon pernah menikah satu tahun yang lau, tapi sudah bercerai

- Bahwa, saksi tidak tahu tentang status Termohon sudah pernah janda, ketika saksi konfirmasi kepada pihak yang menceritakan hal tersebut katanya Pemohon sudah tahu bahwa Termohon statusnya janda
  - Bahwa, selanjutnya berita ini saksi sampaikan kepada abang Pemohon, kemudian diteruskan kepada ibu Pemohon. Lalu pada malamnya beberapa orang pihak keluarga Pemohon berkumpul dan membahas tentang masalah Termohon yang telah berbohong tentang statusnya. Setelah bermusyawarah lalu rombongan pihak keluarga Pemohon berangkat menuju rumah orang tua Termohon, saksi juga ikut dalam rombongan tersebut, dan di sana bertemu dengan ibu Termohon, sedangkan Termohon di dalam kamar dan tidak keluar. Dalam pertemuan tersebut orang tua Termohon mengakui tidak memberitahukan tentang status Termohon sudah janda. Lalu ibu Pemohon menyatakan bahwa kami dari pihak Pemohon tidak mau lagi melanjutkan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan harus dibatalkan, karena Termohon dan orang tuanya telah membohongi kami
- c. Neti Indrayani Binti Zainal Abidin**, umur 36 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota banda Aceh, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah bibik Pemohon
  - Bahwa, saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2019, dan saksi baru kenal dengan Termohon pada hari pernikahan tersebut
  - Bahwa, saksi dapat berita dari saksi II (**Rusdah Binti Usman**) tentang masalah Termohon pernah menikah dan sudah bercerai dengan suaminya yang pertama. Ketika rombongan keluarga Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon untuk menyelesaikan masalah tersebut saksi tidak ikut kesana dan saksi tidak tahu apa hasil pertemuan di rumah orang tua Termohon
  - Bahwa, saksi juga tidak pernah tahu kalau Termohon statusnya janda sebelum menikah dengan Pemohon

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi maupun surat bukti lainnya yang akan diajukan di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian bukan terletak pada hakim melainkan terletak pada para pihak yang berperkara. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan hakim bapak Drs.H Yusri,M.H. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwaya yang membuktikannya adalah mereka yang berperkara, baik Pemohon maupun Termohon. Pihak Mahkamah tidak sampai masuk ranah pembuktian ini, dimana Mahkamah hanya memutuskan, mengadili dan memeriksa perkara tersebut. Masalah Pemalsuan atau tidaknya, ya hakim pidana yang memutuskannya.<sup>28</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 163 HIR (Het Heizene Inlands Reglement) yang menyebutkan bahwa:

“Barang siapa mengaku mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” Dan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement Voor de Bultengewesten) mennyebutkan bahwa: Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”. Sedangkan Pasal 1865 KUHPerduta menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak peristiwa tersebut”.

### **9. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor: 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna tentang Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas.**

Dengan demikian pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini sebagai perkara pembatalan perkawinan adalah berdasarkan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam. Selain dari Pasal-pasal tersebut Majelis Hakim juga mendasarkan pada kitab-kitab fiqih bahwa perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi syarat dan rukun maka perkawinan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

Adapun sumber hukum yang dijadikan hakim dalam memutus perkara tersebut, selain berdasarkan peraturan hukum yang berlaku hakim juga merujuk pada sumber lain yaitu kitab-

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Drs.H Yusri,M.H Panitera Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ,pada tanggal 30 juli 2021 di Banda Aceh

kitab fiqh. Berikut kutipan hasil wawancara dengan bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu:

“Selain pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim juga merujuk pada kitab-kitab fiqh. Selain itu hukum pembatalan perkawinan itu adalah hukum esensi, hukum materil yang bersumber dari Rasul dan Allah meskipun tidak diundangkan, tapi tetap kita pakai”.<sup>29</sup> Dari hasil wawancara dengan Bapak Yusri diatas, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tidak hanya bersumber pada peraturan perundang-undangan saja tapi juga merujuk pada sumber lain. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan untuk memutus perkara pembatalan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon pada pokoknya mengajukan gugatan pembatalan perkawinan atas Termohon dengan alasan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut mengandung unsur penipuan atau pemalsuan Identitas dimana pada saat perkawinan berlangsung Termohon mengaku berstatus perawan. Dan juga berdasarkan bukti-bukti baik itu bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya bahwa Termohon telah melakukan penipuan pada saat melangsungkan perkawinan Termohon pada saat itu masih bersetatus janda dan sudah pernah menikah kurang lebih 1 tahun.
- b. Menurut majlis Hakim, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;
- c. Menimbang, bahwa Turut Termohon (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala) telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Turut Termohon hadir dalam kapasitas sebagai Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala dan terlibat langsung dalam pelaksanaan akad nikah yang dihadiri oleh kedua mempelai, wali nikah dan saksi nikah serta juga hadir keluarga kedua belah pihak. Pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksnakan pada tanggal 2 maret 2019 sudah memenuhi syarat dan rukun nikah

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Drs.H Yusri,M.H Panitra Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ,pada tanggal 30 juli 2021 di Banda Aceh

dan telah sesuai menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Tidak ada yang keberatan dari pihak mempelai dan juga dari pihak walinya. Kemudian dua hari setelah akad nikah tepatnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 Pemohon datang ke KUA dan membuat pengaduan ingin membatalkan pernikahannya dengan alasan bahwa Termohon telah membohongi dirinya tentang status Termohon. Turut Termohon tidak menindaklanjuti Pengaduan Tersebut hanya menjelaskan bahwa masalah Pembatalan Perkawinan adalah kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

- d. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dan surat-surat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 2 Maret 2019;
  - Bahwa, 2 hari setelah pernikahan Pemohon sudah membuat pengaduan ke KUA Kecamatan Syiah Kuala dan mohon pernikahannya dengan Termohon dibatalkan. Karena KUA tidak berwenang tentang pembatalan nikah, lalu Pemohon mengajukan Perkara ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
  - Bahwa, Termohon telah membohongi Pemohon tentang statusnya sebelum menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah sejak terjadinya pernikahan;
  - Menimbang, bahwa, Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;
  - Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah menenuhi maksud Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa permohonan Pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal suami isteri, suami atau isteri;
  - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk diteruskan, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan bagi kedua belah pihak, lagi pula mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu akan menambah

penderitaan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan.

#### **10. Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Majelis Hakim Kota Banda Aceh Tentang Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas**

Amir Syarifuddin menyatakan secara garis besar alasan terjadinya fasakh atau pembatalan nikah dibagi kepada dua sebab: pertama, perkawinan yang sebelumnya berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik rukun maupun syaratnya, atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti ini dalam kitab fiqih disebut dengan fasakh.<sup>30</sup> dari penyelesaiannya di pengadilan terbagi menjadi dua:<sup>31</sup>

- a. Tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami atau isteri atau dalam arti hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan perkawinan Sebelumnya melalui pemberitahuan siapa saja. Umpamanya Akad nikah tidak dilakukan di depan saksi, sedangkan hukum yang berlaku menyatakan bahwa saksi itu adalah rukun dalam perkawinan, atau yang menikahkan adalah laki laki yang kemudian ternyata adalah ayah angkat. Hal ini menyalahi ketentuan tentang wali. Atau salah satu pihak keluar enggak dari agama Islam. Hal ini menyalahi persyaratan yang keduanya harus beragama Islam, atau antara suami istri itu ternyata bersaudara atau ada hubungan nasab, musaharah, atau persusuan. Perkawinan seperti ini harus dibatalkan oleh hakim. Apakah suami istri suka atau tidak, karena yang demikian itu menyalahi hukum.
- b. Mesti adanya pengaduan dari pihak suami atau istri atas dasar masing masing pihak tidak menginginkan kelangsungan perkawinan tersebut. Dalam arti keduanya setuju atau rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinannya harus dibatalkan. Umpamanya: perkawinan yang dilangsungkan atas dasar adanya ancaman dan tidak dapat dihindarkan. Hal ini menyalahi persyaratan karena Kerelaan dari pihak yang melangsungkan perkawinan. Bila ancaman tersebut telah hilang sebenarnya masing-masing pihak dapat melanjutkan pembatalan perkawinan. Namun bila keduanya telah rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinan tidak dibatalkan oleh hakim.

---

<sup>30</sup> Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh:Ar-raniry Press.13), p. 145

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:Prenada, Media, 2006), p. 243.

Kedua: fasakh yang terjadi pada diri suami atau isteri terdapat sesuatu yang menyebabkan kerusakan pada suami atau isteri atau keduanya sekaligus. Fasakh dalam bentuk ini dalam fiqh disebut dengan *khiyar fasakh*. Fasakh yang disebabkan karena terjadinya suatu pada suami atau isteri atau keduanya yang tidak memungkinkan dilanjutkannya perkawinan dalam kitab fiqh disebut *khiyar fasakh* sedangkan faktornya disebabkan *syiqaq* fasakh karena cacat, karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, karena suami *ghaib* (*mafqud*) karena melanggar perjanjian dalam perkawinan.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang dapat penulis pahami yaitu, jika pada perkawinan yang belum berlangsung dan ternyata salah satu dari mereka tidak memenuhi syarat atau perkawinan tersebut terdapat hubungan yang tidak membenarkan terjadinya pernikahan ini. Dan di dalam Islam juga jika jika terdapat sesuatu yang menyebabkan kerusakan pada kedua belah pihak maka tidak dilanjutkan pernikahan ini, dan di dalam fiqh di sebut khiyar fasakh dan di sebabkan karena adanya faktor yang menjadi penghalang yaitu seperti cacat, dan tidak mampu menafkahi istrinya.

Tihani dan sohari mengatakan bukunya bahwa selain hal-hal tersebut ada juga hal-hal lainyang menyebabkan batalnya perkawinan (fasakh) antara lain:<sup>33</sup>

- a. Karena ada Balak (Penyakit Belang Kulit)
- b. Karena Gila dan berpenyakit Kusta
- c. Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC, dan lain sebagainya.
- d. Karena ada daging yang tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh)
- e. Karena' unnah yaitu zakar laki-laki impoten (tidak hidup untuk jimak) sehingga tidak mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.<sup>34</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut. Majelis hakim mengabulkan pembatalan perkara Nomor :99/Pdt.G/MS.Bna. karena melakukan pemalsuan identitas dalam pernikahan ini, mungkin setelah di teliti bahwa terbukti memang pernikahan ini harus di batalkan atas dasar pertimbangan hakim, menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas rumah tangga

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, p. 245.

<sup>33</sup> Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta,Raja Grafinda Persada,2010), p. 198-200

<sup>34</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwatta Imam Malik*,bab 9 sub bab 28, p.533.

pemohon dengan termohon sudah tidak mungkin lagi untuk di teruskan, dengan pertimbangan dengan kedua belah pihak, lagu pula mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu akan menambah penderitaan bagi kedua belah pihak. Dan sudah lengkapnya bukti-bukti dalam persidangan agar permohonan itu dikabulkan. Berdasarkan keputusan majlis hakim dasar hukunya kalau di lihat dari pandanagn hukum Islam sudah cocok karena adanya calon istri yang telah memalsukan identitasnya dari janda menjadi perawan, karena di dalam Islam tidak dibolehkan memalsukan identitas berarti dia dusta jika melakukannya.

### **Daftar Pustaka**

- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih munakahat, CetII*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2000).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta:Kencana, 2008).
- Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undamgan Indonesia*, (Banda Aceh:Ar-raniry Press.13).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:Prenada, Media, 2006).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan).
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* ,(Jakarta: Kencana, 2014), hal. 244.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum dan Fiqh, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam)*.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021).
- Beni Ahmad Sabeni, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005)
- Drs.H Yusri, sM.h. *Wawancara hakim mahkamah syar'iyah kota banda Aceh*.(jumat.30 juli 2021)
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1Tahun1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1 996).
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr,1992), jus V.
- K.Wantjik Saleh., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980).

Nasaiy Aziz, dkk: *Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas.....*

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1974 Tentang Perkawinan Disalin Dari “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Keseimbangan Islam Departemen Agama, 2001 Bab XI Pasal 71.

Mardani, Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2010).

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Perwarisan dan Perwakapan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011).

Turatmiyah, Sri, Muhammad Syaifuddin, and Arfianna Novera. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22.1 (2015): 163-179.

Undang Undang Perkawinan, *UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tentang Tujuan Perkawinan*.

Wawancara dengan Drs.H Yusri, M.H Panitera Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 30 juli 2021 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Drs.H Yusri, M.H Panitera Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 30 juli 2021 di Banda Aceh

Wawancara dengan Drs.H Yusri, M.H Panitra Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 30 juli 2021 di Banda Aceh

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).